BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 30 ayat 3 dan 4 memiliki tugas yang begitu berat terhadap keutuhan negara. Sebagaimana terurai dalam UUD 1945 Polri memiliki tugas dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Pada konteks ini Polri bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Melalui UUD ini Polri diamanatkan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Lebih lanjut tugas polri diatur dalam undang-undang (UU) nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat Polri memiliki tugas yang begitu besar, selayaknya dibentengi oleh tiga hal, meliputi fasilitas, sumber daya manusia, dan finansial yang memadai. Ketiga hal ini pun menjadi syarat mutlak, bila dilekatkan fungsi Polri terhadap Kepolisian Sektor (polsek) yang menjadi garda terdepan dalam berhubungan dengan masyarakat. Dan oleh karena itu, guna mendukung tugas Polri, anggaran yang digelontorkan pun tidaklah sedikit. Pada tahun 2015 misalnya Polri

mendapatkan suntikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 57,100 triliun (Alvionitasari, 2016). Postur anggaran pada tahun 2015 lebih tinggi bila dibandingkan dari tahun 2014 yang hanya sebesar 45 triliun dan lebih rendah dari tahun 2016 yang mendapakan alokasi 73,002 triliun (Kurniawan, 2014, Kami, 2016).

Akan tetapi kucuran dana tersebut sangatlah sedikit bila dibandingkan dengan tugas dan fungsi Polri. Minimnya anggaran Polri ini diakui oleh ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo bahwa setiap tahun anggaran sebagian besar habis untuk biaya belanja pegawai, bahkan masih banyak gaji pegawai di bawah Upah Minimum Regional (Taufiqurrohman, 2016). Senada dengan ketua komisi, Edi Saputra Hasibuan selaku Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas), mengakui polri terkendala dengan persoalan dana terutama dalam menyelesaikan berbagai kasus. “Contohnya dari 1000 kasus yang ditangani polda, hanya 30 persen terselesaikan, karena terkendala dengan dana,”jelas Edi (Anon., 2015). Sama halnya pun diutarakan Yuddy, Menteri PAN-RB tahun 2015 bahwa anggaran yang digelontorkan pemerintah sangatlah minim terutama dari tingkat reserse sangatlah kurang sekali (Sitompul, 2015). Bahkan Badrodin yang saat itu menjabat Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) pada tahun 2015 mengatakan, anggaran Polri terutama di bidang penyidikan hanya penuhi 36 persen dari kebutuhan (Kholid, 2015). Anggaran Reserse pada tahun 2015 misalnya sebesar Rp 1,31 triliun dengan 215.445 jumlah perkara, tentu sangatlah minim. Padahal biaya yang dibutuhkan dengan jumlah kasus tersebut sebesar Rp 4.022.015.950.000 (dengan asumsi perkasusnya RP 12.710.000). “Dengan demikian masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 2.702.892.780”

ungkap Kapolri buka-bukaan (Hutagalung, 2015). Bahkan menurut kapolri Tito karnavian “kalau ada pungutan liar di jalanan, istilahnya ‘polisi PIT, pekho, atau beberapa, itu sedang mangatasi uang patrol, biaya bensin patrolinya yang memang tidak ada” (Taufiqurrohman, 2016).

Minimnya anggaran di lembaga Polri ini pun, dirasakan oleh Polsek Tapa lebih khususnya unit Reserse Kriminal (Reskrim), sebagai lokus kajian penelitian ini. Sebagai unit yang senantiasa berhubungan dengan masyarakat atau *street level bureaucracy* (Alfian, 1991, Dwiyanto, 2011, Lipsky, 2010), Reskrim Polsek Tapa senantiasa dihadapkan dengan berbagai persoalan baik eksternal maupun internal. Persoalan eksternal diantaranya seputar penanganan persoalaan yang senantiasa hadir silih berganti. Hasil data sementara yang penulis dapatkan menjelaskan tentang status Polsek Tapa yang termasuk dalam tiga besar Polsek tersibuk dalam menerima dan menangani persoalan di tataran Polsek se-kabupaten Bone Bolango. Padahal pada sisi yang lain, reserse kriminal dihadapkan oleh persoalan internal yang sangat berkaitan dan berimbas dalam penanganan persoalan masyarakat. Persoalan internal unit Reskrim Tapa yakni sumber daya manusia dan terutama anggaran yang kurang memadai. Misalnya pada tahun anggaran 2015 Reskrim Polsek Tapa dihadapkan oleh persoalan yang cukup serius. Persoalannya yakni Reskrim Polsek Tapa menangani lebih 100-an kasus yang terdiri dari kasus muda dan sedang, sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009. Padahal disatu sisi anggaran yang tersedia hanya dapat menangani pengeluaran maksimal untuk 10 kasus yang terdiri dari mudah dan sedang. Kondisi ini pun semakin kompleks dengan minimnya jumlah personil pada unit ini. Namun dibalik minimnya anggaran dan jumlah

personil, tidak berpengaruh secara signifikan dalam upaya penanganan aduan/laporan masyarakat. Terbukti dari berbagai aduan/laporan yang ada, Reskrim Polsek Tapa pada tahun 2015 dapat menangani lebih dari 100-an kasus. Padahal alokasi dana tersedia hanya dapat menangani 10 kasus terdiri dari mudah dan sedang. Kondisi ini menempatkan unit reskrim Polsek Tapa sukses dalam penanganan persoalan masyarakat (Kriminal) dan terutama dalam pengelolaan keuangan.

Keberhasilan polsek Tapa dalam menangani kasus yang begitu banyak dengan segala keterbatasan sumber daya manusia terutama anggaran seakan menjadi tanda tanya besar. Pertanyaan yang sangat mendasar muncul terhadap fenomena ini adalah bagaimana implementasi pelaksanaan anggaran di polsek Tapa dalam tahun anggaran 2015.

Memahami fenomena implementasi pelaksanaan anggaran di unit Reskrim Polsek Tapa melalui sudut pandang keilmuan akuntasi menjadi sangat penting dan relevan, mengingat akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengiktisaran, transaksi, dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan (Darise, 2008 dalam Mosal 2013). Atau menurut Mardiasmo (2005:159) mendefinisikan akuntansi dan laporan keuangan sektor publik sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Chairunnisa, 2013). Dengan kata lain memahami pelaksanaan anggaran dalam sudut pandang keilmuan akuntansi dapat menjadi kacamata yang komperhensif dalam melihat cara polsek Tapa mengelola keuangannya secara efektif dan efisien (Lokhanova, 2012 dalam Oleksandrivivna, 2016).

Melihat pelaksanaan anggaran dalam sudut pandang keilmuan akuntansi, dapat sekaligus melihat dan mengukur sejauh mana manajerial keuangannya berjalan, apakah sekompleks dengan penerapan *Management Accounting Practices (MAPs)* di Singapura, yang menghasilkan informasi lebih relevan dalam membuat keputusan yang baik dalam kerangka manajerial informasi (Chia & Koh, 2007). Ataukah penerapan akuntansinya sangat konservatif, yang lebih menekankan terhadap kehati-hatian agar meminimalisir berbagai resiko (NEAG, 2016). Bahkan untuk melihat apakah terjadi penggunaan akuntansi kreatif yang bertujuan memanipulasi (Tum, 2015). Ataukah keberhasilan ini merupakan bentuk dari kesuksesan implementasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja? Namun lebih dari itu, memahami implementasi pelaksanaan anggaran dalam sudut pandang keilmuan akuntansi dapat menunjukan sejauh mana akuntabilitas Polsek Tapa terhadap penerimaan dan penggeluaran anggaran yang bersumber dari APBN.

Melalui pemaparan di atas maka studi ini akan membahas implementasi pelaksanaan anggaran di unit Reskrim Polsek Tapa, Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango pada tahun anggaran 2015. Membahas implementasi pelaksanaan anggaran di unit Reskrim Polsek Tapa menjadi sangat penting bila dikorelasikan antara minimnya anggaran dan jumlah personil, dengan peran reskrim sebagai garda terdepan institusi Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam penanganan persoalan di masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: bagaimana implementasi pelaksanaan anggaran di unit Reskrim Polsek Tapa dalam tahun anggaran 2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelaksanaan anggaran di unit Reskrim Polsek Tapa dalam tahun anggaran 2015

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui pengamatan, penelitian ini harapannya memberikan dua manfaat yakni teoritis, dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya akan memberikan sumbangsi besar akan dunia akademik. Keberadaan penelitian ini menjadi cara peneliti dalam melihat berfungsi dan bekerjanya teori yang digunakan dalam menjelaskan penerapan akuntansi di Polsek Tapa. Walaupun mungkin saja terdapat beberapa kemiripan tentang penelitian ini, namun titik tekan perbedaan terletak pada sisi konteks dan kontennya. Oleh karena temuan dalam penelitian dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya untuk memiliki hal-hal kebaruan dalam akademik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yakni memberikan pengetahuan tentang penerapan akuntansi sehingga dapat menjadikan anggaran efektif dan efisien. Lebih jauh kehadiran penelitian ini dapat melihat berbagai persoalan terutama keuangan dan cara menyikapinya. Selain itu penelitian ini akan memberikan gambaran terhadap sekelumit persoalan yang dihadapi polsek sektor.